



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 78 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN KALINYAMAT KULON KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Kalinyamat Kulon Kecamatan Margadana Kota Tegal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahann atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 78 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KALINYAMAT KULON KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 17 TPS pada Kelurahan Kalinyamat Kulon Kecamatan Margadana Kota Tegal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KALINYAMAT KULON

ttd.

ADITYA LUKY PRIMADANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Tri Mur Pujiastanto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR 78 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN KALINYAMAT KULON
KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN KALINYAMAT KULON KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	ARISNO	L	01	Petugas Ketertiban TPS
2	HADI KUSUMO	L	01	Petugas Ketertiban TPS
3	ABDUL HALIM	L	02	Petugas Ketertiban TPS
4	MUHAMMAD SHOLEHUDDIN	L	02	Petugas Ketertiban TPS
5	TASORI	L	03	Petugas Ketertiban TPS
6	FIRMAN MAULANA	L	03	Petugas Ketertiban TPS
7	WARYONO	L	04	Petugas Ketertiban TPS
8	JONI ISKANDAR	L	04	Petugas Ketertiban TPS
9	MUFRODIN	L	05	Petugas Ketertiban TPS
10	FIRMAN ARI ADRIAWAN	L	05	Petugas Ketertiban TPS
11	TITI MARGINA	P	06	Petugas Ketertiban TPS
12	JANURI	L	06	Petugas Ketertiban TPS
13	ABU NAIM	L	07	Petugas Ketertiban TPS
14	RAWING	L	07	Petugas Ketertiban TPS
15	RESTU SURAGIL	L	08	Petugas Ketertiban TPS
16	NUR KHOFIFAH	P	08	Petugas Ketertiban TPS
17	SUMARDI	L	09	Petugas Ketertiban TPS
18	MUHAEMIN	L	09	Petugas Ketertiban TPS
19	MOH. SAKURI	L	10	Petugas Ketertiban TPS
20	ULUL ABROR	L	10	Petugas Ketertiban TPS
21	ROSIDIN	L	11	Petugas Ketertiban TPS
22	ALI ROSIKIN	L	11	Petugas Ketertiban TPS
23	SUSANTO	L	12	Petugas Ketertiban TPS
24	SAHIRIN	L	12	Petugas Ketertiban TPS
25	ABDUL SALAM	L	13	Petugas Ketertiban TPS
26	WARJOKO	L	13	Petugas Ketertiban TPS
27	KUSNENDAR	L	14	Petugas Ketertiban TPS
28	NUR SALIM	L	14	Petugas Ketertiban TPS

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
29	CASMUAN	L	15	Petugas Ketertiban TPS
30	NUROCHIM	L	15	Petugas Ketertiban TPS
31	SOMARI	L	16	Petugas Ketertiban TPS
32	JAFAR	L	16	Petugas Ketertiban TPS
33	RINTO HARAHAB	L	17	Petugas Ketertiban TPS
34	SUHARJO	L	17	Petugas Ketertiban TPS

a.n.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KALINYAMAT KULON

ttd.

ADITYA LUKY PRIMADANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Tri Mur Pujiastanto